TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 4 Number 6 (2025) Page: 1892-1900
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Criminal Responsibility of the Offender in the Theft of Railway Iron Owned by PT. KAI Drive Natar (Case Study of Verdict No. 28/Pid.B/2024/PN.Kla)

Bambang Hartono[1], Intan Nurina Seftiniara[2], Thendy Hussein[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: bambang.hartono@.ac.id, intannurina@ubl.ac.id, thendy.21211144@student.ubl.ac.id

ABSTRACT
This research examines the criminal responsibility of the perpetrator in the case of theft of rail iron belonging to PT. KAI Drive Natar, as stated in Decision Number 28/Pid.B/2024/PN.Kla. The focus of the discussion is directed at the factors behind the theft and the forms of legal responsibility imposed on the perpetrators. This crime was committed by two defendants who misused official attributes to disguise their criminal actions, which resulted in a loss of IDR 18,000,000. This research uses a normative juridical method with a case study approach. The research results show that apart from economic factors and opportunities, weak supervision is one of the main triggers for this criminal act. From a legal aspect, the perpetrator's responsibility refers to the provisions of Article 362 and Article 363 of the Criminal Code which regulate theft by aggravation. In handing down a decision, the panel of judges considered the elements of the crime and the role of each defendant. It is hoped that this study will provide a deeper understanding of law enforcement practices and serve as material for evaluating the effectiveness of criminal sanctions in dealing with theft of state-owned assets.

Keyword : Theft, Criminal liability

PENDAHULUAN

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya suatu masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Hukum pun berlaku bukan hanya mengatur hubungan hak dan kewajiban antara pemerintahan dan negara maupun juga mengatur hubungan antara hubungan individu dengan individu. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses yang menentukan apakah pelaku dianggap bersalah atau tidak berdasarkan tindakan yang ialakukan. Pertanggungjawaban ini akan ketika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum atau aturan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses yang menentukan apakah pelaku dianggap bersalah atau tidak berdasarkan tindakan yang ialakukan. Pertanggungjawaban ini akan ketika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum atau aturan. Pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan sanksi kepada pelanggar hukum dan penerapan sanksi ini berfungsi sebagai alat yang mengikat agar seseorang dapat mematuhi aturan dan norma yang berlaku.(Tami Rusli, Intan Nurnia S & Nazori I, 2022:Vol.1. N0. 2. .hlm. 3).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan (*mens rea*). Doktrin (*mens rea*) dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan (*an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana *actus reus*, dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*) (Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah, 2021: Vol 2, No 4, hlm. 35).

unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni ada unsur pokok subjektif. 1. Sengaja (*dolus*). Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalm ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut, yaitu: a) Teori kehendak (*wilstheorie*) Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. b) Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*) Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (P.A.F Lamintang, dan C. Djisman Samosir. 1981 : hlm.193.).

2. Kealpaan (*culpa*) Menurut Roeslan Saleh teori pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, terdiri atas tiga syarat yaitu: a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati hati atau lalai (kealpaan). c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat (Roeslan Saleh. 1983 : hlm. 81).

Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana sering diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Moeljatno, 1993:1). Salah satu bentuk tindak pidana yang umum terjadi adalah pencurian, yakni pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki (R. Soesilo, 1984:4).

Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia di situ ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekunsi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi (Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah, 2021 : Vol 2, No 4, hlm. 32)

Pencurian berasal dari kata “mencuri” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”.Artinya ``mengambil sesuatu secara diam-diam" tanpa diketahui siapa pun. Pencurian adalah perampasan ilegal atas properti orang lain. Orang yang mencuri barang milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian, Seseorang dianggap pencuri apabila seluruh syarat yang tercantum dalam pasal pencurian telah terpenuhi. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian, pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan keadaan memberatkan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan orang lain maupun Negara. Secara teori faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pencurian adalah sebagai berikut:

1. Faktor kebutuhan ekonomi Orang yang melakukan pencurian karena setiap orang pasti membutuhkan makanan dan keperluan lainnya untuk bertahan hidup . Hal ini memudahkan orang tersebut untuk melakukan pencurian. 2. Peluang Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

jujur, Pencurian terjadi ketika peluang dan lingkungan yang mendukung aksi kejahatan ada. 3. Nilai barang yang tinggi Nilai barang yang dianggap tinggi biasanya tergantung pada standar hukum atau peraturan yang berlaku di suatu wilayah, namun pada umumnya melibatkan barang-barang seperti perhiasan, kendaraan, uang dalam jumlah besar, barang-barang elektronik mahal, atau properti berharga lainnya. 4. Motivasi Individu Pencurian dilakukan oleh individu atau kelompok dengan motivasi psikologis tertentu, seperti hasrat untuk memper oleh kekayaan dengan cara mencuri atau melakukan sesuatu yang melanggar tindak pidana.

Faktor utama yang mendorong terjadinya pencurian besi rel adalah tingginya harga jual besi bekas di pasaran. Pelaku pencurian umumnya melihat besi rel sebagai sumber pendapatan yang mudah diperoleh dengan risiko rendah. Di sisi lain, minimnya pengawasan di beberapa area perlintasan kereta api, terutama di daerah terpencil, memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa terdeteksi. Selain itu, lemahnya sanksi hukum dan penegakan hukum yang kurang efektif juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini.

Kasus pencurian besi rel milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yang terjadi di bawah flyover Pasar Natar, Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Kla, merupakan contoh nyata dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Para pelaku dalam kasus tersebut menggunakan atribut resmi PT. KAI untuk mengelabui masyarakat sekitar, menunjukkan adanya modus operandi yang dirancang secara sistematis. Kejahatan ini dilakukan bukan hanya oleh satu individu, melainkan melibatkan beberapa orang, sehingga memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara berkelompok dan dengan cara membongkar atau merusak.

Pencurian dengan pemberatan seperti ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan teori-teori kriminologi, tindakan pencurian tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial-ekonomi dan lemahnya pengawasan hukum (Barda Nawawi Arief, dalam Hartono, 2021:32). Dalam kasus ini, motivasi ekonomi serta kesempatan (*opportunity*) menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan (Soekanto, 2007:8).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan *(Library Research)* terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan *(observation)* dan wawancara *(interview)* yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI REL MILIK PT.KAI *DRIVE* NATAR (Studi Putusan Nomor 28/Pid.b/2024/PN.Kla)

Perangkat perundang-undangan di Indonesia terkait tindak pidana sebenarnya sudah cukup lengkap, karena itu sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak akan

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena ancaman sanksi yang berat. Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak F Roberto selaku penyidik Polisi Sektor Natar, Pertanggungjawaban Pidana adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang dituduh sebagai tersangka akan dipidana atau dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal sehimgga tidak dapat dialihkan kepada orang lain, adapun unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut : 1. Kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan 2. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum 3. Mampu untuk menentukan kehendaknya sesusai dengan kesadaran tersebut 4. Para terdakwa diproses sesuai hukum dan penyidik melakukan SOP pemberkasan dan berkas tersebut dikirim ke kejasaan setelah dinyatakan bersalah maka para terdakwa diproses dipengadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam hukum pidana dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis kesalahan, yaitu : (1). Sengaja Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalm ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut, yaitu: a. Teori kehendak (wilstheorie) Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. b. Teori Pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (2). Kealpaan Culpa Menurut Roeslan Saleh teori pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, terdiri atas tiga syarat yaitu: a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati hati atau lalai (kealpaan). c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Culpa atau kealpaan adalah tidak dikendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negri Lampung Selatan Menurut Bapak Abdilbar selaku jaksa penuntut umum dalam putusan Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Kla Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan analisis terhadap unsur objektif (perbuatan) dan subjektif (kesalahan) serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghapuskan atau meringankan pertanggungjawaban pidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Adanya Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Kla Bapak Abdilbar selaku jaksa penuntut umum mengadili seorang pencuri besi rel kereta api milik PT.KAI yang Bernama Sumardiyanto Bin Zainal Abidin dan Chris Handiyoko Bin Sunarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian besi rel kereta api milik PT.KAI yang sudah di atur dalam pasal 362 dan 363 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Anggraini, selaku sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Kalianda menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka I dan Tersangka II, PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah). Perbuatan Sumardiyanto dan Chris Handiyoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo Pasal 56 KUHP. Yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 362 dan 363 KUHP. Putusan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana hukum diterapkan, dan juga bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian menurut majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majlis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diaktur dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo pasal 56 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan pada undang-undang adalah seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dipahami mempunyai hak dan kewajiban atas undang-undang yang dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban hukum. Perbuatan yang telah dilakukan .undang -undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipahami mempunyai hak dan kewajiban atas undang - undang yang tidak dapat ditawar, serta dapat dipahami sebagai hukum pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena dari hal tersebut yang tergambar dalam perkara ini adalah tuntutan yang diabaikan, dikritik, dan dianalisis dalam pengadilan yang diabaikan, dikritik, dan dianalisis dalam pengadilan. Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP menguraikan bagaimana KUHAP yang disebutkan dalam disebutkan dalam Pasal 1 angka 15, didakwa melakukan perbuatan pidana dan kemudian diidentifikasi dalam muka konferensi dengan pasal 15, didakwa melakukan perbuatan pidana dan kemudian diidentifikasi dalam muka persidangan.

2. Unsur “Melakukan Pencurian” Pencurian yang dimaksud dalam uraian pasal ini merujuk pada pasal 363 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi dan melawan hukum. Pengertian barang suatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifat dapat dipindahkan, dalam perkembangannya, benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda, tidak bergerak, misalnya pohon, dan tidak harus bernilai ekonomis, seperti rambut, surat, dan lain-lain. Artinya seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang sejak semula bukan milik terdakwa dalam Studi Putusan Nomor 28/Pid.b/2024/PN.Kla. Dalam bahasa Indonesia, ada berasal dari kata “ milik” atau “ kepunyaan ” yang mempunyai dua macam arti, kata pertama “mempunyai” dan arti kedua “mengambil” yang tidak tepat disebut “kepunyaan” yang mana kedua arti tersebut berkaitan dengan adanya suatu hokum. “milik” atau “kepunyaan” yang memiliki dua jenis pertama adalah “ mempunyai”, dan yang kedua ialah “mengambil ” dengan cara yang tidak layak disebut dimana kedua jenis arti tersebut saling berkaitan karena memiliki suatu hukum.

3. Unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan niat mencuri dengan cara merusak, memoton, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian palsu dan jabatan palsu. Unsur yang Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan niat mencuri dengan cara merusak, memoton, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian palsu dan jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi. Berdasarkan fakta tersebut uraian diats maka unsur yang masuk ketempat

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

melakukan kejahtan dengan niat mengambil dengan cara metotong atau merusak telah terbukti oleh prilaku terdakwa.

4. Unsur "Sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan" Berdasarkan Studi Putusan Nomor 28/Pid.b/2024/PN.Kla fakta persidangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan" telah sepenuhnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Perbuatan para terdakwa telah terpenuhi semua unsur dan sudah diatur dalam pasal 362 sebagai pasal induk pencurian dan pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 56 KUHP. Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak mampu beratanggung jawab secara hukum atas perbuatanya, baik alasan pembenar atau alasan pemaaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, oleh karna itu para terdakwa dapat dikenakan Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penasihat Hukum terdakwa, Bapak Yuntoro dan rekan, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian besi rel milik PT. KAI Putusan Nomor 28/pid.b/2024/PN. Kla menjalani pidana sesuai putusan yaitu pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.

FAKTOR PENCURIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI REL MILIK PT.KAI *DRIVE* NATAR (Studi Putusan Nomor 28/Pid.b/2024/PN.Kla)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak pada perilaku, pola pikir, atau tindakan seseorang, khususnya dalam melakukan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh adanya motif tertentu dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga mendorong individu untuk meraih tujuan mereka dengan cara yang melanggar hukum demi memperoleh keuntungan atau kekayaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian, pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan keadaan memberatkan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan orang lain maupun Negara. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana. Faktor pertama berasal dari dalam diri pelaku, yaitu pengaruh internal yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, yang dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi kejiwaan (gangguan mental).

Faktor kedua berasal dari luar diri pelaku, yaitu pengaruh eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan sekitar yang turut memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. 1. Faktor Ekonomi kemiskinan dan pengangguran sebagai penyebab utama. 2. Faktor Sosial lingkungan sosial yang permisif terhadap tindakan kriminal. 3. Faktor Psikologis dorongan emosional, iri, atau dendam. 4. Faktor Hukum lemahnya penegakan hukum memberikan peluang bagi pelaku. 5. Faktor Pendidikan tingkat pendidikan yang rendah memengaruhi akses terhadap pekerjaan yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak F Roberto selaku penyidik Polisi Sektor Natar, mengatakan bahwasannya pelaku maupun terdakwa melakukan pencurian ada banyak faktor-faktornya salah satunya faktor ekonomi, pengaruh terhadap individu, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya menurut Bapak F Roberto hampir 85% seseorang melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menurut Bapak Abdilbar, selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, menyatakan bahwa adapaun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian besi real milik PT.KAI dalam Putusan Nomor 28/Pid.b/2024/PN Kla yaitu : a. Faktor kebutuhan ekonomi Orang yang melakukan pencurian karena setiap orang pasti membutuhkan makanan dan keperluan lainnya untuk bertahan hidup . Hal ini memudahkan orang tersebut untuk melakukan pencurian. b. Peluang Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak jujur, Pencurian terjadi ketika peluang dan lingkungan yang mendukung aksi kejahatan ada. c. Nilai barang yang tinggi Nilai barang yang dianggap tinggi biasanya tergantung pada standar hukum atau peraturan yang berlaku di suatu wilayah,

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

namun pada umumnya melibatkan barang-barang seperti perhiasan, kendaraan, uang dalam jumlah besar, barang barang elektronik mahal, atau properti berharga lainnya. d. Individu Pencurian dilakukan oleh individu atau kelompok dengan motivasi psikologis tertentu, seperti hasrat untuk memper oleh kekayaan dengan cara mencuri atau melakukan sesuatu yang melanggar tindak pidana. e. Kesempatan Keadaan yang memungkinkan untuk memberi peluang atau keadaan mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan atau tindak pidana.

Faktor ini biasanya melibatkan pihak-pihak yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Anggraini, selaku sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Kalianda menyatakan bahwasan nya ada banyak faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar aturan hukum berikut salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor keadaan darurat, faktor kebiasaan dan masih banyak lagi mengenai faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penasihat Hukum terdakwa, Bapak Yuntoro dan rekan, bahwa faktor terdakwa melakukan pencurian sehingga dapat di pidanakan sebagai berikut : 1. Faktor lingkungan kerja. 2. Berdasarkan kronologis perkara, bahwa Terdakwa I yaitu Sumardiyanto Bin Zainal Abidin dan terdakwa II Chris Handiyoko Bin Sunoko mendapatkan suatu pengaruh (iming-iming) dari seorang teman yang bernama Wahyudi untuk melakukan kegiatan pencurian besi rel mikik PT.KAI secara melawan hukum tanpa memikirkan suatu dampak tindakan yang dilakukan. 3. Kurangnya etika, profesionalisme dan haus akan uang sebagai pegawai Karyawan BUMN (Polisi Khusus Kereta Api) dikarenakan bekerja sebagai Polisi Khusus Kereta Api berani untuk melakukan kejahatan. Faktor utama yang mendorong terjadinya pencurian besi rel adalah tingginya harga jual besi bekas di pasaran. Pelaku pencurian umumnya melihat besi rel sebagai sumber pendapatan yang mudah diperoleh dengan risiko rendah. Di sisi lain, minimnya pengawasan di beberapa area perlintasan kereta api, terutama di daerah terpencil, memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa terdeteksi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya tindak pidana Pencurian yang dilakukan pelaku disebabkan oleh adanya niat jahat serta pengaruh dari pihak lain yang mendorong kerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara yang melanggar hukum. Kurangnya etika, profesionalisme, dan lemahnya iman individu turut memengaruhi perubahan pola pikir sehingga mereka bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, faktor ekonomi dan adanya peluang juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pencurian.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencurian merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memberikan dampak terhadap pola pikir dan perilaku individu, termasuk dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal demi keuntungan pribadi. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, menjadi penyebab utama terjadinya pencurian, sebagaimana diakui oleh berbagai pihak terkait, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Di samping itu, faktor sosial, lingkungan kerja, pengaruh teman, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, pendidikan yang rendah, serta lemahnya penegakan hukum turut memperbesar peluang seseorang melakukan pencurian dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Kla menunjukkan bahwa faktor utama kejahatan ini adalah tingginya harga jual besi bekas, lemahnya pengawasan, serta pengaruh dari individu lain. Selain itu, kurangnya etika, profesionalisme, dan kesadaran hukum juga berkontribusi dalam meningkatkan angka kejahatan. Dengan demikian, diperlukan upaya pencegahan melalui

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

peningkatan kesadaran hukum, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang tegas untuk menekan angka tindak pidana pencurian.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia menekankan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Tujuan dari penerapan sanksi pidana adalah untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam kasus pencurian besi rel PT. KAI, seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan sesuai dengan ketentuan KUHP. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa yaitu dengan menerapkan Pasal 44 KUHP, pasal 46 KUHP, Pasal 362 dan pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagai pasal pertanggungjawaban terdakwa bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera sebagai pelaku tindak pidana.

SARAN

Berdasarkan peneltian yang telah diuraikan seperti yang ada pada Bab di atas, maka saran yang dapat dikemukakan penulis demi masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1. Sebagai anggota masyarakat, penting untuk memiliki kesadaran akan hidup sederhana dan cukup, tanpa mengambil hak atau kepentingan negara untuk keuntungan pribadi, atau kelompok. Selain itu, peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. 2. Putusan hakim mencerminkan wujud keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat berpikir kritis dan bertindak bijaksana dalam menjatuhkan hukuman yang tepat bagi terdakwa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, melalui pertimbangan atas kesalahan, motif atau tujuan tindak pidana, cara dan sarana yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan, sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Bambang. (2021). *Pengambilan Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Pusaka Media, Bandar Lampung.

Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soesilo, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Delik-Delik Khusus*. Politae, Bogor.

Tami Rusli, Intan Nurnia S & Nazori I. 2022. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Pendahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook. Lex Superior,Vol.1. N0. 2. .hlm. 3.

Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah, 2021, Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan, jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa, Vol 2, No 4, hlm. 32.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah, 2021, Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan, jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa, Vol 2, No 4, hlm. 35.

P.A.F Lamintang, dan C. Djisman Samosir. 1981. Delik-delik khusus, Tarsito, Bandung, hlm.193.

Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana:Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Centra. jakarta. hlm. 81.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.